

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP FAKTOR KEGAGALAN MEDIATOR HAKIM
DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
MOCHAMAD DHIMAS DANINDRA PUTRA
20103040063**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-463/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR
KEGAGALAN MEDIATOR HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD DHIMAS DANINDRA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040063
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a7fed85783



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665d0b5ad5bc4



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665045fd883b3



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d897d6c88d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Dhimas Danindra Putra

NIM : 20103040063

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2024

Saya yang menyatakan



Mochamad Dhimas Danindra Putra

NIM: 20103040063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mochamad Dhimas Danindra Putra

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Dhimas Danindra Putra

NIM : 20103040063

Judul : **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 April 2024

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

ABSTRAK

Mediasi sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam upaya penyelesaian sengketa dengan mendamaikan para pihak yang berperkara dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dan penasihat dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil, tanpa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Pengadilan Agama ditunjuk melaksanakan mediasi dalam proses beracara berdasar acuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan pemenuhan fasilitas, sarana, dan mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung guna efektivitas hukum dapat terpenuhi. Mediator hakim atau mediator non-hakim andil dalam mediasi berhasil penuh. Terkonfirmasi dengan tingginya angka permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis mencapai rata-rata 5.000/tahun. Sedangkan pada tahun 2022 keberhasilan mediasi hanya 3% dari 204 perkara yang dilakukan dimediasi.

Dalam penelitian terkait kegagalan mediator hakim pada mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis diterapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) terhadap objek langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan data serta menganalisis data yang telah didapat dengan pendekatan yuridis-sosiologis apakah telah sesuai dengan norma-norma dan implementasi hukum yang terjadi terhadap fungsi kehidupan masyarakat. Dengan analisis data atau hasil penelitian menggunakan teori mediasi, teori efektivitas hukum, dan teori sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini, Pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis dengan mediator hakim telah dilakukan berdasar PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dengan mediator hakim berasal dari faktor para pihak dan faktor dari kondisi hakim. Sebagaimana dari hasil, Kedua, efektivitas hukum dari keberhasilan mediasi dipengaruhi faktor penegak hukum. Hakim yang difungsikan sebagai mediator hakim dalam mediasi, memiliki keterbatasan waktu karena terjadi keterbatasan jumlah hakim, dan dapat mempengaruhi efektifnya hasil penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan minimnya keberhasilan mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis. Ketiga, sibuknya acara peradilan hakim dalam fungsinya, berimbang pada pelimpahan mediasi pada mediator non-hakim. Indikator keberhasilan mediasi jauh terpenuhi atas rendahnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis dikarenakan tidak terbentuknya itikad baik para pihak, tidak efisiennya peran mediator hakim, dan kompetensi mediator.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator Hakim, Kegagalan, Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022

ABSTRACT

Mediation is an innovation by the Supreme Court in an effort to resolve disputes by reconciling the disputing parties by involving third parties as mediators and advisors with the aim of finding a fair resolution, without having the authority to make decisions. Religious Courts are appointed to carry out mediation in the procedural process based on the reference to PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, with the provision of facilities, facilities and mediators certified by the Supreme Court so that legal effectiveness can be fulfilled. The judge mediator or non-judge mediator takes part in a fully successful mediation. This is confirmed by the high number of divorce applications at the Ciamis Religious Court, reaching an average of 5,000/year. Meanwhile, in 2022, mediation success will only be 3% of the 204 cases that were mediated.

In research related to the failure of judge mediators in mediating divorce cases at the Ciamis Religious Court, field research was applied to direct objects. This research is a descriptive-analytical research, namely describing the data and analyzing the data that has been obtained using a juridical-sociological approach to see whether it is in accordance with the norms and legal implementation that occurs in the function of community life. By analyzing data or research results using mediation theory, legal effectiveness theory, and legal sociology theory.

The results of this research, First, the implementation of mediation at the Ciamis Religious Court with a judge as a mediator was carried out based on PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The low success rate of mediation with a judge mediator comes from factors of the parties and factors from the judge's condition. As from the results, Second, the legal effectiveness of successful mediation is influenced by law enforcement factors. Judges who function as judge mediators in mediation, have limited time due to the limited number of judges, and can affect the effectiveness of the results of implementing PERMA No. 1 of 2016 with minimal success in mediation with judge mediators at the Ciamis Religious Court. Third, the busyness of judges in their functions has had an impact on the delegation of mediation to non-judge mediators. The indicators for the success of mediation are far from being met due to the low success rate of mediation at the Ciamis Religious Court due to the lack of good faith between the parties, the inefficient role of the judge mediator, and the competence of the mediator.

Keywords: Divorce, Mediation, Judge Mediator, Failure, Ciamis Religious Court in 2022

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*

(Q.S Al-Baqarah 2: 153)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk

Teruntuk diri ini, terimakasih atas

Raga yang kuat dalam perjuangan panjang. Jiwa yang tak hancur dalam tekanan.
Dan hati yang senantiasa bersyukur.

Teruntuk Mamah dan Papah

Terimakasih atas setiap doa, nasihat, pengorbanan, kasih sayang

hingga motivasi dalam penyelesaian studi ini

Kakak yang saya banggakan, Adik yang saya sayangi

yang selalu kebersamai kebahagiaan

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan bahasan yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusun transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
سین	Sy n	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ai n	'	koma terbalik di atas
غ	Gai n	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	La m	L	'el
م	Mi m	M	'em
ن	Nu n	N	'en
و	Wa w	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Ha mza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- 2) Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- 3) Bila Ta' Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الذُرَّان	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الذُّيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraisy Shihab, AhmadSyukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022)”** ini tepat waktu. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan, masukan, dan bimbingan sehingga dapat menyusun judul penelitian sesuai.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Suryana selaku hakim, Ibu Yayah Nuriyah selaku panitera muda, Bapak Didi Sopandi dan Bapak Oman selaku mediator non-hakim pada Pengadilan Agama Ciamis yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajar, membekali, dan membimbing penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat.
9. Orang tuaku tersayang, Bapak Ade Soeryadi (alm) dan Ibu Endang Suci Danarti yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak Fajar Ramadhani Soeryadi, Kania, dan adik Satria Trisnanda Wijaya, yang selalu memberi kebahagiaan dan senantiasa memberikan dukungan.
11. Seluruh sahabat yang telah berperan penting pada penulis dalam memberikan masukan, dukungan dan semangat, Anisa Ria Amanda,

Nurhida, Herani, Dona, Fahim, Ihza, terima kasih telah membersamai dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu menjadi yang selalu ada ketika penyusun membutuhkan bantuan.

12. Kawan kentel Arya, Adif, Arveli, Nabila, yang telah mengajarkan kebersamaan dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan hati dan kebaikan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih, dan meminta maaf atas bila ada kekuarangan dan kesalahan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai media pengembangan hukum perdata khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 April 2024

Penulis,



Mochamad Dhimas Danindra Putra
20103040063

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM, MEDIASI PERCERAIAN, DAN MEDIATOR.. 25	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Sosiologi.....	28
1. Pengertian Sosiologi Hukum	28
2. Klasifikasi Sosiologi Hukum.....	30
3. Objek Sosiologi Hukum	32
C. Tinjauan Tentang Mediasi	33
D. Tinjauan Tentang Mediator	40
1. Pengertian Mediator.....	40
2. Peran Mediator.....	43
BAB III IMPLEMENTASI PRAKTIK MEDIASI TERHADAP PERKARA	

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMS	44
A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Ciamis	44
1. Profil Pengadilan Agama Ciamis	44
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama.....	54
3. Fungsi Pengadilan Agama.....	54
B. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis	56
1. Praktik Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian.....	58
2. Data Perkara di Pengadilan Agama Ciamis	60
3. Data Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis....	62
C. Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian	65
1. Faktor Keterbatasan Jumlah Hakim Pengadilan Agama Ciamis	68
2. Faktor Sertifikasi Mediator hakim.....	69
3. Faktor Kurangnya Kesadaran Itikad Baik Para Pihak	72
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR KEGAGALAN UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS	75
A. Analisis Terhadap Faktor Keterbatasan Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Ciamis	76
B. Analisis Terhadap Faktor Sertifikasi Mediator hakim	79
C. Analisis Terhadap Faktor Kurangnya Kesadaran Itikad Baik Para Pihak	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) itu tidak dapat hidup sendiri dan tentunya membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Hal ini, menjadikan sifat dasar bagi manusia dalam melakukan interaksi sosial yang baik atau buruknya dapat dipengaruhi nafsu dan sifat manusia yang berbeda, pemikiran dan sudut pandang, serta kepentingan khusus setiap individunya. Perbedaan tersebut menjadi titik awal terjadinya konflik, yang mana membentuk fenomena sengketa dalam hubungan sosial sebagai bukti adanya keterkaitannya hukum dengan masyarakat.

Searah dengan manusia sebagai makhluk sosial dan tentu dapat terjadi antar lawan jenis, hingga pada hubungan sosial khusus atau suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana menghimpun 2 orang menjadi satu untuk menjadi suami istri yang setelahnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk dirinya dan pasangannya. Sebagaimana perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dengan adanya suatu perkawinan pasangan tersebut memiliki rencana hingga tujuan perkawinan itu sendiri yang diharapkan membentuk suatu keluarga yang rukun, damai, dan bahagia. Meskipun perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, pada kenyataannya ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami dan istri menghendaki haknya untuk memutuskan perjajian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah perceraian ini terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.” Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” berarti pisah, kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan perihal bercerai antar suami istri.²

Mekanisme dalam sebuah perceraian yang sesuai dengan hukum positif diberlakukan terhadap setiap warga negara, untuk pasangan suami istri yang beragama islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sedangkan untuk pasangan suami istri yang menganut keyakinan selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Suatu perkara perceraian diharapkan dapat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 185.

diterapkan proses mediasi sebagai antisipasi penyelesaian sengketa yang dapat didamaikan perkaranya, sebagaimana Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah dapat melalui perdamaian (*dading*), yang terkait sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.³ Hal tersebut tentu meringankan para pihak yang datang ke Pengadilan guna menyelesaikan permasalahan dengan adil dan mufakat, hingga baiknya berkenan untuk didamaikan.

Mediasi sebagai inovasi dari Mahkamah Agung sebagai proses pengoptimalan usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara dan dapat meminimalisir perkara percerarian yang diajukan di Pengadilan. Mediasi menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan mendamaikan para pihak yang berperkara dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah tanpa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, hanya sebatas membantu para pihak dalam mencari solusi dan penyelesaian yang adil untuk disepakati kedua belah pihak yang berperkara.⁴ Upaya perdamaian atau mediasi ini telah diatur dan tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.2.

(7) “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”⁵

Upaya perdamaian dengan mediasi tentunya menjadi inovasi yang tepat dalam mendamaikan perkara perceraian. Pada dasarnya permohonan perceraian dapat diperbaiki dengan adanya pemahaman antara pihak satu dengan pihak lainnya. Searah dengan tingginya angka permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis sebagai objek penelitian. Pengadilan Agama Ciamis dapat menerima permohonan mencapai 5.500 permohonan perceraian/tahun. Perceraian yang tinggi ini menjadi isu permasalahan daerah karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat. Sebagaimana data perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Ciamis, yakni:⁶

Tabel 1.1
Data Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis
Tahun 2019-2023

Tahun	Permohonan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Perkara Diputus	Sisa Perkara
2019	5.782	3.725	1.804	5.529	226
2020	5.673	3.783	1.775	5.558	118
2021	5.464	3.653	1.705	5.358	106
2022	5.364	3.632	1.661	5.293	69
2023	4.905	3.404	1.472	4.876	29

⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan, <https://pa-ciamis.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>, Akses 17 Januari 2024.

Tingginya perceraian dalam satu wilayah tertentu tentunya berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, penanggulangan perceraian dengan upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan terhadap para pihak dalam perkara perceraian yang diajukan dapat diharapkan menjadi sarana dan upaya menekan tingginya tingkat perceraian dengan mendamaikan para pihak. Mediator hakim berperan besar dalam berhasilnya mediasi perkara perceraian, dari pemahaman dan pengalaman terhadap apa yang dipermasalahkan untuk menemukan titik tengah hingga mediasi berhasil sepakat atau dicabut.

Keberhasilan mediasi dapat dikategorikan pada berhasil penuh dan berhasil sebagian. Mediasi berhasil penuh tentunya terjadi bila kedua belah pihak dapat rukun kembali. Sedangkan berhasil sebagian hanya pada kesepakatan para pihak atas hak dan kewajibannya dengan tidak dapat dirukunkan kembali dalam perkawinannya. Sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2022, terdapat 5.364 permohonan perceraian yang didaftarkan dan ditangani oleh 13 hakim aktif, dan berdampak pada sibuknya peranan hakim pada Pengadilan. Kemudian, dari 5.364 permohonan perceraian dilaksanakan mediasi hanya 204 perkara dan 13 perkara dinyatakan berhasil sepenuhnya. Artinya terdapat selisih tinggi antara pelaksanaan mediasi dengan mediasi berhasil sepenuhnya. Adanya mediasi berhasil sebagian tentunya ada dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ciamis. Namun, mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak dengan tujuan utama dapat

merukunkan kembali pasangan suami istri menjadi harapan dan inovasi dalam menekan tingginya tingkat perceraian.

Keberhasilan mediasi memiliki andil keberadaan mediator, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan bersama mediator hakim guna mencapai peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena penggunaan mediator hakim tentunya tidak dipungut biaya jasa. Mengingat dominasi alasan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis itu permasalahan ekonomi. Sehingga, mediasi perceraian bersama mediator hakim tentunya tidak akan memberatkan pihak baik dari finansial maupun psikologis. Namun, fakta di lapangan presentase keberhasilan mediasi masih kecil mencapai rukun kembalinya para pihak. Hal ini tentunya dipengaruhi atas adanya faktor yang menghambat keberhasilan mediasi bersama mediator hakim.

Jumlah hakim yang masih tergolong sedikit dibandingkan dengan tingginya permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dapat mempengaruhi dilangsungkannya mediasi perceraian bersama mediator hakim. Penuturan panitera muda hukum, dari 13 hakim 3 diantaranya telah bersertifikat mediator. Meski begitu, terjadi pelimpahan mediasi perceraian kepada mediator nonhakim. Belum bersertifikatnya mediator hakim dan sibuknya peran hakim menjadi pertimbangan mediator nonhakim digunakan guna efisiensi waktu. Ketentuan mediasi yang dapat dilaksanakan bersama mediator hakim guna membantu para pihak agar tidak dikenai biaya jasa mediator dan mencapai

peradilan biaya ringan belum bisa tercapai. Selaras dengan kondisi tersebut, membentuk komunitas masyarakat rendah akan itikad baik dalam panggilan prosesi mediasi.

Didasari hal-hal yang dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik menganalisis prosesi mediasi pada perkara perceraian yang dilaksanakan dan peranan mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis atas tingginya tingkat kegagalan mediasi perkara perceraian hingga faktor-faktor gagalnya penyelesaian secara mediasi. Dengan terkhusus pada minimnya mediasi berhasil sepenuhnya, sebagai tujuan dalam merukunkan kembali para pihak. Kemudian daripada temuan yang penulis kumpulkan dapat dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR KEGAGALAN MEDIATOR HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS TAHUN 2022).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah uraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian dengan mediator hakim sebagai pihak ketiga di Pengadilan Agama Tingkat Ciamis tahun 2022?

2. Apa faktor-faktor penyebab kegagalan proses mediasi perkara perceraian bersama mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2022?
3. Bagaimana analisis sosiologi hukum terhadap faktor penyebab kegagalan mediasi perkara perceraian bersama mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ciamis.
 - b. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses mediasi perkara perceraian bersama mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2022.
 - c. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meminimalisir kegagalan upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua yaitu:

 - a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pemikiran teoritis dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perdata khususnya.
 - 2) Untuk menjadi rujukan dan bahan referensi penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Penelitian ini dapat dapat memberikan jawaban dan pemahaman terkait permasalahan yang penulis teliti.
 - 2) Membantu mengembangkan kemampuan penalaran dan pola pikir ilmiah di bidang ilmu hukum.
 - 3) Menambah wawasan baru berkaitan dengan mediasi perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini diperlukan rujukan berupa penelitian-penelitian sebelumnya untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti sehingga tidak ada terjadi duplikasi dalam penelitian. Karena penelitian mengenai perkara perceraian yang disengketakan dengan proses mediasi merupakan kajian yang perlunya dilakukan atas terjadinya kasus perceraian di masyarakat yang kian meningkat, searah dengan itu tentunya banyak penelitian terjait hal serupa. Maka dari itu, guna memberikan identitas dari penelitian ini, penting bagi penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dirasa serupa. Penulis menelaah berbagai informasi dan mendapatkan beberapa penelitian

maupun karya ilmiah yang membahas mengenai efektivitas peran mediator hakim dalam proses mediasi penyelesaian perkara perceraian antara lain sebagai berikut:

Searah dengan tesis karya MGS M Hanief Fathurrahman, S.H. dengan judul “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA” penelitian yang terkonsentrasi pada peranan mediator hakim dengan pemaparan faktor keberhasilan dan kegagalan sebagaimana telah diterapkannya prosedur yang mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan Agama Sleman dilakukan dengan tiga tahapan, dengan peranan mediator hakim yang dinilai hanya berkuat pada procedural bila ditinjau dari teori *mas lah ah*, yang menuntut kapabilitas hakim yang ahli dalam menggali informasi, serta pemahaman ilmu syariah praktis dan metodologis guna terwujudnya mediasi berbasis *mas lah ah*. Sehingga berdampak pada tidak akuratnya solusi yang ditawarkan.⁷ Adapun perbedaan karya tesis terhadap karya penulis, diketahui dalam penggunaan teori *mas lah ah* (teori kemanfaatan) hal tersebut dapat relevan bila diberlakukannya hukum islam dalam suatu negara hukum atau ranah pelaksanaan sistem hukum di Pengadilan. Dalam karya penulis, digunakanya teori efektivitas hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan

⁷ MGS M Hanief Fathurrahman, “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menitik beratkan pada tatacara mediator dalam bermediasi.

Skripsi oleh Siti Nurjanah dengan judul peran hakim mediasi dalam perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014). Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologi yang berdasar ketentuan hukum dan fenomena di lapangan atas temuan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dipengaruhi faktor para pihak yang bersengketa. Berdasar penelitian yang dilakukan penulis, diketahui fasilitas hingga prosedur mediator hakim dalam melakukan mediasi telah optimal, efektif, dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Adapun faktor keberhasilan mediasi yaitu adanya itikad baik dari para pihak itu sendiri, bantuan keluarga dekat, tempat nyaman dalam bermediasi, dan tentunya keahlian mediator hakim dalam menghadapi para pihak berperkara untuk mencapai perdamaian.⁸ Posisi karya penulis terhadap karya dari Siti Nurjanah bersifat mendukung (tesa), karena memiliki kesamaan pandangan dan penggunaan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Hal ini diakibatkan dengan tujuan dari penulisan yang diharapkan menjadi bahan pemahaman mendalam untuk masyarakat terkait keberadaan Pengadilan Agama dan pelaksanaan mediasi perceraian. Mediator hakim diharapkan dapat menjadi solusi yang murah guna mencapai perdamaian para pihak, sehingga dituntut

⁸ Siti Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2015).

dapat profesional dalam memediator. Dengan adanya penelitian yuridis sosiologis, penulis dapat memahami kondisi para pihak dan diharapkan dapat menghasilkan solusi dengan inovasi yang dapat dilakukan bersama mediator maupun Pengadilan Agama terkait.

Adapun jurnal karya Khoirul Anam terkait “Strategi Mediator hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” publikasi di tahun 2021 dengan metode pendekatan kualitatif, yang memaparkan faktor tingginya tingkat perceraian di Kab. Tulungagung hingga penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi serta menganalisa strategi mediator hakim melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencapai perdamaian. Strategi mediator hakim dapat diterapkan pendekatan agama, pendekatan masa lalu, pendekatan matematis, pendekatan keluarga, serta pendekatan psikologis terhadap para pihak. Strategi mediator hakim menjadi karakteristik dan keahlian yang tentunya perlu pelatihan dalam mendapat sertifikasi kualitas mediasi selanjutnya.⁹ Dengan adanya karya penulis dapat diposisikan sebagai pelengkap dari karya ilmiah dari Khoirul Anam, karena dalam tulisanya terdapat informasi secara garis besar tanpa melibatkan kondisi sistem Pengadilan Agama baik secara fasilitas hingga sumber daya yang tersedia. Hal tersebut dapat memicu buruknya pandangan secara sosiologi masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Agama terkait tanpa memahami kapabilitas para pihak. Isu yang terjadi dapat diselesaikan tidak hanya dari strategi mediator,

⁹ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm 115.

melainkan memahami kondisi sosiologi masyarakat Kab. Tulungagung juga diperlukan.

Skripsi dengan judul “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang”. Penelitian ini merupakan karya dari Eva Marlina Jamal Dalam penelitian tersebut membahas terkait mekanisme mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Dengan penelitian secara kualitatif dan jenis pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologi yang berfokus pada objek penelitian peran hakim dalam melakukan mediasi terhadap para pihak yang berperkara. Searah dengan wajibnya proses mediasi dalam perkara perceraian, namun pada penerapannya pada tahun 2021 hanya 1% perkara berhasil didamaikan dari 1.500 perkara yang biasa masuk di Pengadilan Agama Sidrap melalui mediaasi para pihak.¹⁰ Posisi karya penulis terhadap skripsi oleh Eva Marlina Jamal dapat menjadi reaksi atau tanggapan (anti-tesa) disebabkan perbedaan objek yang diteliti meliputi peran hakim dalam proses mediasi. Dengan penggunaan pendekatan yuridis formal terhadap hakim, yang dalam penerapan hukum positif mediasi itu dilakukan bersama mediator.

Penelitian ini memiliki fokus pembeda dengan penelitian sebelumnya, dengan adanya analisis terhadap efektivitas peran mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis di tahun 2022 yang tidak optimal atas rendahnya tingkat

¹⁰ Eva Marlina Jamal, “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang” *Skripsi* Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2022).

keberhasilan mediasi perkara perceraian. Baik dipengaruhi faktor di Pengadilan Agama tersebut ataupun faktor para pihak berperkara atas adanya konflik sosial di masyarakat yang dipicu tidak tepenuhinya kebutuhan ekonomi oleh suami, hingga berakibat adanya selisih jauh antara cerai talak (pihak suami) dan cerai gugat (pihak istri). Ditambah adanya perbedaan objek tempat dari penelitian yang terdahulu, yakni di Pengadilan Agama Ciamis dengan penerapan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan memahami dan menganalisis secara langsung terhadap faktor yang meminimalisir kegagalan mediasi perkara perceraian maupun prosedur yang telah dilaksanakan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis bagaimana peran mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitiannya:

1. Teori Sosiologis

Sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial yang mempelajari aspek lapisan masyarakat, interaksi anggota suatu kelompok orang, wilayah tinggal, dan berbagi budaya. Sosiologi sebagai ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji dan mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan gejala-gejala sosial di masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan

apabila terjadi perubahan dalam masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum dan memiliki karakteristik sebagaimana dikategorikan:¹²

- a. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan praktik hukum yang menjelaskan terkait latar belakang, sebab-sebab, hingga faktor terjadinya praktik terkait. Dapat dikatakan hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum baik itu yang sesuai atau menyimpang dari suatu hukum.
 - b. Sosiologi hukum mengkaji kesahihan empiris, dengan demikian mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataan yang terjadi pada tindakan masyarakat terhadap hukumnya.
2. Teori Efektivitas Hukum

Hakikatnya efektivitas merupakan wujud dari keefektifan, yang kemudian menjadi ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Kata efektif ini berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, dan dalam kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily diartikan

¹¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 121.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2002), hlm. 154.

berhasil dan ditaati.¹³ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, guna mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menjadikan hukum berlaku efektif. Menurut Achmad Ali, profesional; dan optimal pelaksanaan wewenang, fungsi, dan peran dari penegak hukum, baik pada penjelasan tugas yang diberikan pada mereka maupun pada penegakan perundang-undangan tersebut merupakan faktor yang banyak berpengaruh pada efektivitas suatu perundang-undangan.¹⁴ Sementara berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, merupakan peran pembentuk maupun penerapan hukum tersebut;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menjadi pendukung ditegakannya hukum tersebut;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat diterapkannya hukum tersebut;

¹³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 207.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 379.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

e. Faktor kebudayaan.

Sebagaimana teori efektivitas yang telah dipaparkan sebagai acuan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peran mediator hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan prosedur mediasi di Pengadilan, guna menilai tingkat efektivitas penerapan tersebut dalam mediasi sebagai upaya perdamaian perkara percerarian.

3. Teori Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Hal tersebut menunjukkan adanya pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Sehingga makna “berada di tengah” ini menjadikan mediator pada posisi netral yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama untuk menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi ini juga memiliki tiga unsur penting.¹⁶ Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian ialah pihak di luar yang

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 3.

bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak tidak lebih dari penesihat yang tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

F. Metode Penelitian

Pada penyusunan karya ilmiah ini digunakan beberapa metode penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan data dan sumber yang diperoleh dari observasi maupun pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Ciamis sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik dengan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis, dengan terlebih dahulu memaparkan hasil yang didapat perihal faktor penyebab banyaknya proses mediasi yang gagal hingga prosedur yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan peraturan. Dengan tujuan dapat memberikan pemahaman dan data penelitian serinci mungkin terhadap keadaan sebenarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan mengkaji secara langsung terkait hukum sebagai suatu institusi sosial yang jelas dan fungsional terhadap sistem kehidupan masyarakat terhadap praktik dan peran mediator hakim pada proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dengan penekanan terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar dalam penelitian yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Ciamis dengan cara observasi, wawancara, hingga pengumpulan data-data terkait permasalahan prosedur mediasi, peran mediator hakim, dan faktor-faktor penunjang keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan guna melengkapi data primer. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penyusun berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum perkawinan, perceraian, mediasi, dan mediator hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan dalam melengkapi data primer dan sekunder yang dihasilkan dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, hingga internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan secara langsung pada suatu objek yang sedang berlangsung maupun masih dalam tahapannya yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan Ketiga 1986), hlm. 52.

¹⁸ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 25.

Sebagaimana dapat diterapkan metode observasi terhadap penelitian peran mediator hakim dalam proses mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan dengan mediator hakim dan para pihak terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian maupun terkait, untuk menghasilkan data-data primer yang digunakan dalam penelitian. Wawancara dapat dilakukan terhadap mediator hakim itu sendiri maupun pegawai pendukung dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan tertulis yang ada.¹⁹ Teknik ini dapat memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung. Dokumentasi ini dapat menjadi pendukung metode observasi dan wawancara karena dinilai lebih dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung dengan foto-foto maupun karya tulis terkait penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode ini merupakan cara dalam membahas dan memahami data sehingga didapatkan makna dari data tersebut, yang kemudian merumuskan

¹⁹ Ulfah, "Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi", *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.5.1 (2022), hlm. 153-161.

kesimpulan secara keseluruhan data itu dalam sebuah penelitian.²⁰ Dengan begitu, dapat dipahami sebagai proses pengelompokan data berdasar seleksi dan transformasi data yang bertujuan menjadi dasar dalam menganalisis perkara yang diangkat.

Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menyertakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menganalisis data guna menentukan isi yang selanjutnya dikumpulkan dalam penyusunan yang sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran terhadap pembahasan dalam penelitian ini diperlukan adanya sistematika pembahasan. Sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang menyertakan uraian dari tulisan guna memberikan gambaran kepada pembaca terkait bahasan yang diangkat dalam skripsi. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah pengangkatan judul skripsi. Rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan untuk memberikan batasan fokus penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian guna menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian. Selanjutnya, kerangka teoritik yang memaparkan teori dan konsep dari penelitian yang dibahas. Metode Penelitian, yang menjelaskan cara memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian dengan penggunaan jenis

²⁰ Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm 21.

penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan yang digunakan. Sistematika pembahasan, yang berisi pembagian sub bab yang memiliki hubungan satu sama lainnya guna memperoleh tulisan yang utuh dan mudah dimengerti.

Bab Kedua, bab ini membahas mengenai kajian teori yang menjadi dasar analisa bab selanjutnya. Pada bab ini membahas gambaran konsep mediasi perkara perceraian yang meliputi: pengertian mediasi, mediator hakim, faktor-faktor kegagalan mediator hakim dalam mediasi, regulasi penerapan mediasi dalam perkara perceraian, hingga gambaran teori efektivitas dan sosiologi hukum.

Bab Ketiga, membahas mengenai objek yang diteliti. Pada bab ini penulis berupaya mendeskripsikan gambaran umum profil Pengadilan Agama Ciamis. Profil Pengadilan Agama Ciamis sebagai lokasi penelitian perlu dipaparkan guna mengetahui keadaan dan kondisi wilayah. Kedua, deskripsi mediasi perkara perceraian sesuai regulasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis, dan data perkara perceraian. Pembahasan selanjutnya, faktor-faktor kegagalan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis, sub bahasan ini menjadi point penting yang harus dipaparkan, karena perbedaan lokasi dapat mempengaruhi perbedaan prosedur dan pelaksanaan. Bab ini dijadikan acuan terhadap penyusunan analisis terhadap isu yang diangkat dalam bab selanjutnya.

Bab Keempat, membahas analisis terhadap objek yang diteliti menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana

analisis sosiologis terhadap faktor kegagalan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2022. Dilakukan analisis terhadap tema masalah dengan analisis pandangan efektivitas hukum dan sosiologi hukum terhadap faktor kegagalan mediator hakim akibat adanya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis, yang mana analisis dapat diperoleh dengan menggabungkan pemahaman setiap bab pada penulisan ini.

Bab Kelima, memaparkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini wajib adad dalam penelitian sebagai penyatuan keseluruhan bab serta berisi penegasan ulang terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan adanya saran sebagai acuan dalam peneliti berikutnya terhadap penelitian sejenis yang hendak dilaksanakan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah dituliskan beserta hasil penelitian yang telah disusun mengenai faktor kegagalan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis telah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam perkembangan dan tingkat keberhasilan mediasi sebagai upaya perdamaian masih jauh dari harapan.
2. Rendahnya keberhasilan mediasi perkara perceraian bersama mediator hakim di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2022 ditemukan faktor kegagalan sebagaimana 3 aspek, diantaranya:

- a. Faktor Keterbatasan Jumlah Hakim Pengadilan Agama Ciamis

Rasio jumlah permohonan tahun 2022 di Pengadilan Agama Ciamis mencapai 5.364 dengan kapasitas 13 hakim aktif dalam melakukan acara peradilan. Rangkap fungsi hakim sebagai hakim dalam beracara dan mediator hakim berakibat tidak efisienya peran mediator hakim.

- b. Faktor Sertifikasi Mediator Hakim

Sebagaimana tahun 2022 dari 5.364 permohonan hanya 13 perkara yang berhasil penuh hingga dirukunkan kembali dalam mediasi. Mediator hakim tentunya memiliki andil dalam keberhasilan penuh mediasi perceraian. Pengadilan Agama Ciamis memiliki 3 mediator hakim yang

telah bersertifikat dari 13 mediator hakim aktif. Searah dengan kondisi permohonan perceraian di Pengadilan Agama Ciamis yang tinggi, mediator hakim bersertifikat tentu memiliki kendala waktu dan kesibukan beracara. Hal ini berdampak ketersediaan mediator hakim bersertifikat tidak selalu dapat dipilih para pihak berperkara untuk menjadi mediatornya. Unsur kepercayaan para pihak untuk dapat dimediasi bersama mediator hakim bersertifikat yang menjadi pertimbangan.

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Itikad Baik Para Pihak

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak sepenuhnya paham akan itikad baik berakibat pada 5.364 permohonan pada tahun 2022 dapat dilakukan mediasi pada 204 perkara dan hanya 13 perkara damai atas berhasilnya mediasi. Tidak efisiennya mediasi akibat kurangnya itikad baik karena pada dasarnya para pihak dalam memenuhi panggilan mediasi hanya sebatas ingin mempercepat putusannya perkara dan memiliki niat kuat bercerai.

3. Analisis sosiologi hukum terhadap faktor kegagalan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis dengan dasar berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Minimnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ciamis masih dipengaruhi faktor terbatasnya jumlah hakim yang dalam tanggungannya berperan aktif dalam beracara sekaligus mediator hakim, hal ini berakibat padatnya kinerja seorang hakim. Kualifikasi mediator hakim

yang masih minim mediator hakim bersertifikat, memicu mediasi mengalami kegagalan atas minimnya kemampuan, pengalaman, dan teknik. Rendahnya kesadaran itikad baik dapat menjadi faktor kegagalan mediator hakim, sebab tidak adanya itikad baik dapat menghambat peran mediator hakim mencapai keberhasilan mediasi meski kemampuan dan teknik mumpuni. Itikad baik ini erat kaitanya terhadap kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat menyampaikan saran guna peningkatan kualitas mediasi:

1. Kepada Lembaga Mahkamah Agung, dilakukanya percepatan dalam pemaksimalan kapasitas hakim disetiap Pengadilan Agama dengan pertimbangan wilayah yuridiksi dan data persentase tahunan permohonan yang masuk, untuk standarisasi dan efisiensi pelaksanaan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Ciamis untuk memfasilitasi mediator hakim mendapat sertifikat mediator terakreditasi Mahkamah Agung guna peningkatan kualifikasi mediator hakim dalam upaya peningkatan keberhasilan mediasi.

3. Kepada mediator hakim Pengadilan Agama Ciamis dapat berkolaborasi dengan mediator non-hakim dalam peningkatan kemampuan secara individu.
4. Kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyuluhan kesiapan pernikahan bagi masyarakat khususnya terhadap warga usia menikah.
5. Kepada para pihak, dapat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat sebagaimana itikad baik dan mendalami pemahaman hukum. Diharapkan untuk dapat memperdalam ilmu agama untuk meningkatkan perlindungan diri dalam pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar Al-Kitab al Ilmiyyah, 2011.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Khasanah, Uswatun, *Pengantar Mikroteaching*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

MS, Wahyu, *Sosiologi (Tokoh, teori, dan berbagai pemikirannya)*, Banjarmasin: Tahura Media, 2020.

Mulyana, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep starategi dan Implementasi*, Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002.

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemertono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaikhu, H., *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, Yogyakarta: K.Media, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wakarmamu, Thobby, *Metode Penelitian Kualitatif*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Witanto, D. Y., *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Albizza, Oktarina dkk., “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta,” *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, Vol. 27 No. 2., 2018.
- Fathurrahman, MGS M Hanief, “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.
- Jamal, Eva Marlina, “Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.
- Anam, Khoirul, “Strategi Mediator hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Ardiyanti, Novi, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi”, *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1, April 2024.
- Nurjanah, Siti, “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015.
- Putri, Juliana, Fitria Andriani, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* Vol. 2 No. 1, 2022.
- Ulfah, “Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi”, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.5.1., 2022.

Surat Kabar/Majalah

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan, <https://pa-ciamis.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses 17 Januari 2024.
- Pengadilan Agama Ciamis, “Laporan Tahunan”, <https://pa-ciamis.go.id/id/informasi-umum/laporan-tahunan>, Akses 20 April 2024.
- Pengadilan Agama Ciamis, “Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis”, <https://pa-ciamis.go.id/id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediiasi>, Akses 20 April 2024.

Pengadilan Agama Ciamis, “Sejarah Pengadilan Agama Ciamis”, <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Akses 20 April 2024.

Pengadilan Agama Ciamis, “Struktur Organisasi”, <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, Akses 20 April 2024.

Pengadilan Agama Ciamis, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, akses 20 April 2024.

Pengadilan Agama Ciamis, “Visi dan Misi”, <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, Akses 20 April 2024.

Pengadilan Agama Ciamis, “Wilayah Yuridiksi”, <https://pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, Akses 20 April 2024.

Si-Kabayan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022”, http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat, Akses 20 April 2024.

Lain-lain

Wawancara Didi Sopandi, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 15 Februari 2024.

Wawancara Oman, Mediator Non-hakim, Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 12 Februari 2024.

Wawancara Suryana, Hakim Pengadilan Agama Ciamis, Tanggal 6 Februari 2024.

Wawancara Yayah Nuriyah, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 6 Februari 2024.